



PUTUSAN

Nomor: 1558/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Lingkungan Watubelah RT.004 RW.002 Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI;-----

L a w a n

xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT.002 RW.001, Desa Pekiringan Alit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut TERMOHON KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan kedua pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1558/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 29 Nopember 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/121/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pekiringan Alit Kecamatan Kajen selama 8



tahun 7 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 6 tahun;
- b. xxxxx, umur 4 tahun.

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon; -----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon dan tidak terima dengan keadaan Pemohon yang kadang kerja bila ada pekerjaan dan kadang tidak bekerja bila tidak ada pekerjaan, Termohon selalu menuntut dicukupi kebutuhannya sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap; -----
4. Bahwa sejak Maret 2012, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah adik Pemohon nama Mugi di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen sampai sekarang selama 8 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:



- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon, dan Termohon sendiri telah hadir untuk mengikuti persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua
belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi
oleh Mediator Hakim bernama Hj. AWALIATUN NIKMAH S.Ag., akan tetapi
tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon
telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan
sebagian dan membantah selebihnya:

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih adalah
bukan masalah Termohon selalu kurang dalam hal nafkah justru Termohon
sering membantu Pemohon mengatasi ekonomi adapun penyebab
pertengkar menurut Termohon adalah karena Pemohon telah menjalin cinta
dengan seorang wanita bernama XXXXX orang asal Wonorejo, Termohon
pernah melihat 2 kali Pemohon sedang berada di rumah wanita tersebut;-----
- Bahwa pisah tempat tinggal bukan 8 bulan melainkan 10 bulan;-----
- Bahwa tentang permohonan cerai dai Pemohon tersebut Termohon tidak
berkeberatan;-----
- Bahwa apabila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, maka Termohon
mengajukan tuntutan kepada Pemohon agar Pemohon memberikan nafkah
yang tidak pernah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama menjadi
isteri Pemohon (nafkah madhiyah) selama 10 bulan x Rp 1.500.000,-
berjumlah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah anak
setiap bulan minimal Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon
telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membantah semua jawaban Termohon dan Pemohon tetap
pada permohonannya;-----



- Bahwa yang benar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi kurang;-----
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Xxxxx ada hubungan cinta ,yang benar Xxxxx adalah sebagai teman biasa;-----
- Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon, karena Pemohon hanya bekerja buruh serabutan dan tidak menentu penghasilannya untuk tuntutan Termohon tersebut Pemohon hanya sanggup memberi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah 8 bulan yang belum diberi oleh Pemohon dan untuk nafkah anak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan tuntutan;-----

Menimbang, bahwa akhirnya baik Pemohon maupun Termohon telah mencapai kesepakatannya tentang tuntutan dari pihak Termohon, dimana untuk nafkah madhiyah disanggupi dan disepakati yang belum dibayar adalah 10 bulan, Pemohon akan membayar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon dan untuk nafkah anak yang akan dating setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti-bukti dari pihak Pemohon berupa :

A. Bukti surat-surat:

1. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor : 045/66/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/121/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kajen, Kab. Pekalongan bermeterai cukup, diberi tanda P2;-----

B. Bukti saksi-saksi:

SAKSI PEMOHON

1. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Watubelah RT 04 RW 02, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai anak 2 orang;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dengan dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun 7 bulan;-----
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang dan Pemohon suka pulang malam adapun sekarang telah berpisah sekitar 8 bulan, karena Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon karena sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar;-----
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil merukunkannya;-----

2. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Lingkungan Watubelah RT.05 RW.02 Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai anak 2 orang ;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun 7 bulan;-----



- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak bulan Maret 2012 berpisah tempat tinggal adapun penyebabnya adalah masalah ekonomi kurang;
- bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah adik Pemohon yang bernama Mugi di Kelurahan Kajen samapai sekarang selama 8 bulan;-----

SAKSI TERMOHON

1. xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Pekiringan Alit RT 02 RW 01, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai anak 2 orang;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 tahunan;-----
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun kemudian pada tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon ada hubungan cinta dengan perempuan bernama Xxxxx orang Wonorejo akan mengantar kakaknya ke Bali, namun Termohon tidak setuju;-----
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang sekitar 8 bulan lamanya, karena Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya;-----
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh serabutan berpenghasilan tidak menentu;-----
2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Pekiringan Alit RT 02 RW 01, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai anak 2 orang;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 tahunan dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun, namun kemudian pada tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon telah mempunyai Wanita idaman lain bernama Xxxxx orang Wonorejo kemudian sekaraang sejak bulan Maret 2012 pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 8 bulan;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh serabutan berpenghasilan tidak menentu;-----
- Bahwa sudah ada upaya untuk berusaha merukunkan Pemohon dan Termohoni, tetapi tidak berhasil merukunkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan pembuktian apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap sebagaimana permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap sebagaimana jawabannya dan tuntutan nya serta memohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih besar dari kemampuan Pemohon kemudian sejak Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 8 bulan dan rumah tangga sudah sulit untuk didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya, yakni:



- bahwa adapun penyebab pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2010 bukan masalah Termohon selalu menuntut lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, pertengkaran yang terjadi disebabkan karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain bernama XXXXX orang asal Wonorejo dan benar sekarang antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal bukan sejak Maret 2012 melainkan sejak Januari 2012 dan selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya membantah dalil jawaban Termohon tersebut, sedangkan Termohon di dalam dupliknya secara tertulis pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya masing-masing, kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 (empat) orang saksi yang berasal dari keluarga atau tetangga dekat pihak Pemohon, yakni 1. xxxxx 2. xxxx (tetangga Pemohon), sedangkan Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga atau tetangga Termohon, yakni 1. xxxxx dan 2. xxxxx (kakak kandung Termohon);-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang diakui pula oleh Termohon, maka cukup terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 26 Agustus 2003;-----



Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 tahunan dan telah dikaruniai anak;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga dan masalah masuknya fihak ke tiga yaitu seorang perempuan bernama XXXXX asli Wonorejo puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak Maret 2012 hingga sekarang sekitar 8 bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah adiknya di Kelurahan Kajen, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Pekiringan Alit Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;--
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-----
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk



menceraikan Termohon, sedangkan Termohon pada pokoknya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menghindari kemudharatan lebih diutamakan*;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat pihak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya pihak keluarga tersebut antara lain menyatakan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak mungkin diharapkan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga



yang baik, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dan tidak diceraikan, niscaya tidak akan dapat terlaksananya dengan baik hak dan kewajiban Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, bahkan hanya akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup alasan dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dan berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini merupakan bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensi ini;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi kepada Konpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa nafkah madhiyah selama 10 bulan x Rp 1.500.000,- berjumlah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),dan menuntut nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan atas tuntutan dari Penggugat Rekonpensi, tetapi Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sebagai berikut:



1. Nafkah terutang (madhiyah) selama 8 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
2. Nafkah 2 orang anak minimal setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang besarnya, maka Majelis Hakim akan menentukannya berdasarkan kesepakatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami, in casu Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas istri in casu Termohon sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa kewajiban seorang suami, in casu Tergugat Rekonpensi yang belum dipenuhi tetap harus dipenuhi, sehingga kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk memberikan nafkah madhiyah (terutang) tersebut sesuai kemampuannya;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat Rekonpensi sepanjang mengenai nafkah telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka cukup terbukti bahwa nafkah yang belum dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi selama dalam perkawinannya adalah selama 8 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat Rekonpensi yang telah diakui pula atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, maka cukup terbukti bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi sekarang adalah sebagai buruh serabutan yang tidak menentu penghasilannya dengan penghasilan yang tidak bisa ditentukan besar penghasilannya;-----



Menimbang, bahwa anak yang bernama merupakan anak kandung Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi dengan Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi yang masih mumayiz dan memerlukan keperluan hidup, dan biaya hadhanah merupakan kewajiban ayah (bekas suami), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa / umur 21 tahun atau sudah menikah, hal ini sesuai maksud Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;-----

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (SLAMET ROHAMIN bin NAWI) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (ROKHATIN AMA'AN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) :-----
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonsensi minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;-----



4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah, oleh Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H., dan Hj. NURJANAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kedua pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materi | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)